



# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KPU KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA**

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Donggala Tahun 2025 dan sebagai wujud pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi dari pelaksanaan tugas yang berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja seluruh unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Donggala. Secara umum capaian sasaran kinerja telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Penyusunan Laporan Kinerja ini didasarkan melalui analisis terhadap pencapaian dan realisasi kinerja sasaran kegiatan yang dilakukan dikaitkan dengan perencanaan strategis yang tertuang dalam Renstra, Indikator Kinerja Utama dan Penetapan Kinerja Tahun 2025. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2025. Laporan Kinerja ini juga merupakan wujud Laporan Penyelenggaraan Kegiatan dan Pertanggung jawaban KPU Kabupaten Donggala yang menggambarkan Kelembagaan KPU Kabupaten Donggala secara Komprehensif yang meliputi Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Komposisi Kesekretariatan KPU Kabupaten Donggala.

Hasil kinerja KPU Kabupaten Donggala yang berorientasi pada output maupun outcome diharapkan dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan peran kelembagaan dan peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan KPU Kabupaten Donggala pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja KPU secara keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government.

Donggala, Januari 2026  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA

K E T U A,  
  
**NURBIA**



## DAFTAR ISI

|                                                                                                    |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| KATA PENGANTAR .....                                                                               | i   |
| DAFTAR ISI .....                                                                                   | iii |
| BAB I PENDAHULUAN.....                                                                             | 1   |
| A. Latar Belakang .....                                                                            | 1   |
| B. Landasan Hukum .....                                                                            | 2   |
| C. Maksud Dan Tujuan .....                                                                         | 3   |
| D. Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi.....                                                               | 3   |
| E. Struktur Organisasi.....                                                                        | 10  |
| F. Sistematika Penulisan .....                                                                     | 13  |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA.....                                                                    | 15  |
| A. Rencana Strategis (RENSTRA) Komisi Pemilihan Umum Republik<br>Indonesia Periode 2025-2029 ..... | 15  |
| 1. Visi .....                                                                                      | 15  |
| 2. Misi .....                                                                                      | 16  |
| 3. Tujuan.....                                                                                     | 16  |
| 4. Sasaran Strategis.....                                                                          | 17  |
| 5. Program .....                                                                                   | 18  |
| 6. Strategi Pemecah Masalah .....                                                                  | 18  |
| B. Rencana Kinerja Tahunan 2025.....                                                               | 19  |
| C. Perjanjian Kinerja Tahunan 2025 .....                                                           | 20  |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....                                                                | 22  |
| A. Pengukuran Capaian Kinerja .....                                                                | 22  |
| 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KPU .....                                                    | 23  |
| 2. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan KPU.....                                                    | 26  |
| 3. Terwujudnya Data Pemilih Berkenlanjutan .....                                                   | 27  |
| 4. Tersedianya Anggaran Kebutuhan Kegiatan Perkantoran .....                                       | 28  |
| 5. Terlaksananya Layanan Penggantian Antar Waktu (PAW) sesuai<br>dengan aturan yang berlaku .....  | 28  |
| 6. Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum ...                                     | 28  |
| 7. Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat<br>serta akurat .....               | 30  |



|                      |                                                       |    |
|----------------------|-------------------------------------------------------|----|
| 8.                   | Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan 2025..... | 30 |
| B.                   | Realisasi Anggaran .....                              | 36 |
| BAB IV PENUTUP ..... |                                                       | 39 |
| LAMPIRAN.....        |                                                       | 41 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu . Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Bupati dan Wakil, serta Walikota dan Wakil secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh APBN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010, tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/lembaga. Serta sumber dana pemilihan dari hibah langsung APBD yang dikelola dan dipertanggungjawabkan secara APBN menjadi satu kesatuan dalam DIPA Satuan Kerja masing-masing wilayah.

Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran Negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan system keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi pemerintah, maka KPU Kabupaten Donggala menyusun Laporan ini sebagai wujud dari amanah aturan sebagaimana dimaksud.

LKj adalah kewajiban semua instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, terutama anggaran Negara. Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Donggala selama tahun anggaran 2025, setiap capaian

kinerja Tahun 2025, diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja selama satu tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan dan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja KPU Kabupaten Donggala yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

## **B. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;



- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi pemerintah;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum.

### **C. Maksud Dan Tujuan**

Maksud penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala adalah dalam rangka memenuhi salah satu kewajiabn dalam rangkaian implementasi pelaksanaan amanah yang diemban. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai ;
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.
- c. Sebagai bahan evaluasi kinerja terhadap satuan kerja/ unit kerja yakni KPU Kabupaten Donggala.

### **D. Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi**

#### **1. Kedudukan**

Pemilihan Umum selanjutnya disingkat Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Komisi Pemilihan Umum adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu (Pasal 1 Ayat 8 UU Nomor 7 Tahun 2017). Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah KPU Provinsi berpedoman pada Undang -undang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta peraturan yang berkaitan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia perlu dibentuk Penyelenggara Pemilu yang dalam hal ini adalah KPU sebagai satu



kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah.

## 2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Adapun tugas KPU Kabupaten/Kota sebagaimana amanah UU No. 7 tahun 2017, Bagian Ketiga tentang Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Paragraf 3 KPU Kabupaten/Kota Pasal 18 adalah sebagai berikut :

KPU Kabupaten/Kota Bertugas :

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. berdasarkan melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/kota ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;

- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/Kota Berwenang :

- a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/Kota berkewajiban :

- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;

- b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

**Sedangkan Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala** sebagaimana tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pasal 31 dan 32.

Dalam pasal 31 menyebutkan sebanyak 22 poin yang menjadi tugas sekaligus wewenang KPU Kabupaten Kota, selanjutnya dalam pasal 32 menyebutkan sebanyak 12 poin yang menjadi kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Berikut rincian tugas, wewenang dan kewajiban tersebut:

**Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/ Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota**

1. merencanakan program dan anggaran;
2. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
4. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam wilayah kerjanya;
6. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wali Kota sesuai

- dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
7. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  8. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir :
    - a. Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
    - b. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan
    - c. Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dan menetapkan sebagai daftar pemilih.
  9. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
  10. menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah memenuhi persyaratan;
  11. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
  12. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
  13. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan mengumumkannya;
  14. mengumumkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;

15. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
16. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
17. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
19. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
20. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
21. menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
22. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota:**

1. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan tepat waktu;
2. memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara adil dan setara;
3. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada masyarakat;

4. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
5. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
6. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
9. membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
11. melaksanakan Keputusan DKPP; dan
12. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.

## **E. Struktur Organisasi**

### **1. Gambaran Umum Organisasi KPU Kabupaten Donggala**

Guna mencapai Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan yang telah ditetapkan tentu diperlukan struktur organisasi dan kelembagaan yang kuat, SDM yang handal serta proses tata laksana yang akuntabel dan transparan dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berkualitas. Sejalan



dengan hal ini Komisi Pemilihan Umum secara konsisten akan terus melakukan proses benah diri yang meliputi restrukturisasi organisasi, penataan personil serta pembenahan dalam rekrutmen sumber daya manusia guna mewujudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai institusi negara yang profesional, akuntabel dan transparan serta menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Peran ketatalaksanaan ini sangat penting, karena bersifat mengatur semua aktifitas dan sumber daya yang ada. Sekalipun suatu organisasi sudah memiliki struktur organisasi dan SDM yang baik dan sesuai dengan tantangan yang dihadapi, namun jika dikelola dengan sistem manajemen yang tidak tepat, maka organisasi dan SDM tersebut tidak akan dapat menghasilkan kinerja unggulan.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala yang ada saat ini merupakan periode keanggotaan ke empat yaitu periode 2024 – 2029 setelah sebelumnya periode ketiga 2019 – 2024 menyelesaikan masa tugasnya.

Keberadaan KPU Kabupaten saat ini memiliki landasan hukum yang sangat kuat. Selain didasarkan pada konstitusi negara pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 juga telah memiliki Undang-Undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala yang terbentuk pada Tahun 2003 sampai saat ini telah melaksanakan beberapa penyelenggaraan Pemilihan Umum dan terakhir berhasil melakukan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Pemilihan Umum Tahun 2019, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020. Selain hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan, KPU juga wajib :

1. Melaksanakan dan mentaati hukum dan peraturan negara;
2. Melaksanakan tugas secara jujur dan adil;
3. Menghormati azas keterbukaan dan pentingnya memberikan informasi yang tepat, Jujur dan dapat memberikan akuntabilitas kepada masyarakat;

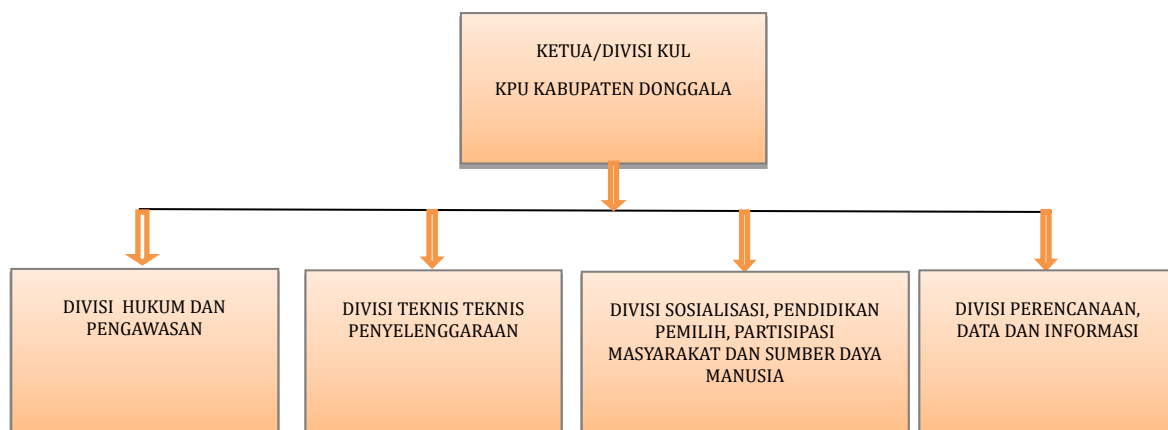
4. Melaksanakan tugas yang ditetapkan sesuai Undang - undang;
5. Mengusahakan agar setiap peserta pemilihan umum yang meliputi partai politik, calon anggota legislatif dan pemilih, mendapat perlakuan yang adil dan setara;
6. Melaksanakan tugas secara terkoordinasi antar anggota atau dengan instansi terkait;
7. Menunjang pemantauan pemilihan umum agar berjalan secara efektif dan efisien.

Untuk menunjang kinerja KPU Kabupaten Donggala, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka dibentuk alat kelengkapan, berupa divisi-divisi, Kelompok Kerja atau Tim yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

Divisi dibentuk untuk memudahkan program kerja KPU Kabupaten Donggala, setiap Divisi mempunyai mitra kerja dengan subbagian – subbagian pada Sekretariat KPU Kabupaten Donggala yang berhubungan dengan kegiatan Divisi. Adapun Divisi yang dibentuk terdiri dari 5 (lima) Divisi yang masing-masingnya dipimpin oleh satu orang anggota KPU Kabupaten Donggala, sebagaimana yang tercantum pada bagan struktur dibawah ini :

### **STRUKTUR ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM**

#### **KABUPATEN DONGGALA PERIODE 2025 – 2029**



## **F. Sistematika Penulisan**

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Donggala selama Tahun 2025. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2025 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2024 sebagai tolak ukur keberhasilan Tahunan Organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan kinerja Instansi Pemerintah yakni :

### **KATA PENGANTAR**

Membuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja

### **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja

### **DAFTAR ISI**

### **BAB I - PENDAHULUAN**

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

### **BAB II - PERENCANAAN KINERJA**

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan..

### **BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA**

A. Capaian Kinerja Organisasi



Pada sub bab II disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

**BAB IV - PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis (RENSTRA) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Periode 2025-2029**

Asta Cita sebagai misi Presiden Republik Indonesia Periode 2025-2029 dituangkan menjadi Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN 2025-2029. KPU memiliki peran dalam mendukung tiga Prioritas Nasional tersebut, yaitu:

1. PN1 “Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia.”
2. PN4 “Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), *Sains*, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas.”
3. PN7 “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.”

Ketiga Prioritas Nasional ini menjadi acuan KPU dalam merumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis untuk periode lima tahun ke depan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ini memerlukan payung hukum yang jelas dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Visi dan Misi KPU menggambarkan *ultimate outcome* yang harus dicapai dan diselaraskan dengan RPJMN untuk memenuhi target ketiga Prioritas Nasional tersebut.

##### **1. Visi**

Visi KPU menggambarkan kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama periode lima tahun (2025-2029). Visi KPU periode 2025-2029 adalah:

**“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang Berkualitas dan Berintegritas sebagai Pilar Demokrasi Substansial dalam rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045”.**

2. Misi

Misi KPU merupakan rumusan strategis yang memandu seluruh upaya jajaran KPU dalam mewujudkan visi. Misi KPU periode 2025-2029 adalah:

- a. menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang Memenuhi Asas LUBER dan JURDIL pada Periode 2025-2029; dan
- b. menguatkan Kapasitas Kelembagaan KPU yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel pada Periode 2025-2029.

KPU menyusun 2 (dua) Program kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi, yakni:

- a. program Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
- b. program Dukungan Manajemen.

Kedua Program kegiatan tersebut ditetapkan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan ketentuan perundangundangan serta membangun kelembagaan KPU yang efektif, efisien, dan akuntabel.

3. Tujuan

Penetapan tujuan diperlukan untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi KPU dalam periode lima tahun. Tujuan ini berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sinergi dan kontinuitas kinerja diharapkan dapat mendorong pencapaian visi dan misi KPU secara optimal.

Tujuan KPU periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan;

- b. mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- c. mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien.

KPU akan dapat dinilai publik apabila mencapai tujuan yang ditetapkan, dan ini menjadi gambaran pencapaian keberhasilan KPU dalam melaksanakan Pemilu. Adapun indikator tujuan KPU yang dapat dijelaskan adalah sebagai berikut:

- a. persentase Pemilih yang Tidak Memilih pada Pemilu dan Pemilihan;
- b. persentase Penyelesaian Sengketa Tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
- c. persentase satuan kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu memberikan dukungan kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan secara Profesional, Akuntabel, Efektif, dan Efisien.

#### 4. Sasaran Strategis

Seiring dengan tujuan di atas, sasaran strategis KPU yang akan dicapai pada periode 2025-2029, adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran strategis untuk mencapai Tujuan “Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan” adalah “Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan”;
- b. Sasaran strategis untuk mencapai Tujuan “Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan” adalah:
  - 1) Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku”;
  - 2) Terwujudnya Regulasi terkait Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas;
  - 3) Terwujudnya Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai ketentuan yang berlaku;
  - 4) Terwujudnya Logistik Pemilu dan Pemilihan yang akuntabel; dan
  - 5) Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan;

- c. Sasaran strategis untuk mencapai Tujuan “Mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien” adalah “Terwujudnya Kelembagaan KPU yang Bersih dan Akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana Prasarana Kerja yang Memadai”.

## 5. Program

Dalam rangka mengimplementasikan Rencana Strategis tersebut, direncanakan beberapa Program. Berikut adalah Program yang telah ditetapkan pada Tahun 2025:

- 1) Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- 2) Program Dukungan Manajemen.

## 6. Strategi Pemecah Masalah

Untuk mengoptimalkan peningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala, berdasarkan masalah-masalah yang dapat diidentifikasi dari hasil pengukuran indikator kinerja atas pencapaian kinerja KPU Kabupaten Donggala Tahun 2025, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Perlu meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan KPU RI, KPU Provinsi Sulawesi Tengah, serta instansi terkait guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas pokok.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (penyelenggara pemilu/pemilihan) secara berkelanjutan, melalui peningkatan kompetensi dan bimbingan teknis kepemiluan.
- 3) Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional kegiatan dalam rangka melaksanakan kegiatan kepemiluan.
- 4) Pembiayaan dan anggaran sebaiknya mengacu pada program-program yang ada di Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025 - 2029, sehingga poin-poin untuk kegiatan yang sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan pekerjaan sebaiknya lebih dipertimbangkan



anggarannya agar dalam pelaksanaan pekerjaan akan selesai sesuai jadwal terutama dalam tahapan Pemilu/pemilihan.

- 5) Penyusunan dan pengesahan peraturan-peraturan yang sudah direalisasikan perlu segera diikuti dan dijabarkan dalam bentuk program kerja, prosedur kerja serta deskripsi kerja dari setiap penyelenggara.

## **B. Rencana Kinerja Tahunan 2025**

### **RENCANA KERJA KPU KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025**

| No. | Sasaran Strategis                                                                     | Indikator Kinerja                                                                               | Target |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1   | 2                                                                                     | 3                                                                                               | 4      |
| 1   | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KPU                                                | Penilaian Hasil Evaluasi Akuntabilitas dari Inspektorat KPU Republik Indonesia                  | B      |
| 2   | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan KPU                                               | Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU                                                             | WTP    |
| 3   | Terwujudnya data Pemilih Berkenlanjutan                                               | Persentase pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjuta                                   | 100%   |
| 4   | Tersedianya Anggaran Kebutuhan Kegiatan Perkantoran                                   | Persentase pengelolaan anggaran kebutuhan perkantoran                                           | 100%   |
| 5   | Terlaksananya Layanan Penggantian Antar Waktu (PAW) sesuai dengan aturan yang berlaku | Persentase layanan PAW anggota DPRD Kabupaten Donggala                                          | 100%   |
| 6   | Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum                               | Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku | 100%   |

| No. | Sasaran Strategis                                                        | Indikator Kinerja                                                                            | Target |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1   | 2                                                                        | 3                                                                                            | 4      |
| 7   | Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat | Persentase permohonan data dan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP | 100%   |

### C. Perjanjian Kinerja Tahunan 2025

#### 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KPU

| No. | Indikator Kinerja                                                              | Target |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1   | 2                                                                              | 3      |
| 1   | Penilaian Hasil Evaluasi Akuntabilitas dari Inspektorat KPU Republik Indonesia | B      |

#### 2. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan KPU

| No. | Indikator Kinerja                   | Target |
|-----|-------------------------------------|--------|
| 1   | 2                                   | 3      |
| 1   | Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU | WTP    |

#### 3. Terwujudnya data Pemilih Berkenlanjutan

| No. | Indikator Kinerja                                              | Target |
|-----|----------------------------------------------------------------|--------|
| 1   | 2                                                              | 3      |
| 1   | Persentase pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan | 100%   |

#### 4. Tersedianya Anggaran Kebutuhan Kegiatan Perkantoran

| No. | Indikator Kinerja                                     | Target |
|-----|-------------------------------------------------------|--------|
| 1   | 2                                                     | 3      |
| 1   | Persentase pengelolaan anggaran kebutuhan perkantoran | 100%   |

5. Terlaksananya Layanan Penggantian Antar Waktu (PAW) sesuai dengan aturan yang berlaku

| No. | Indikator Kinerja                                      | Target |
|-----|--------------------------------------------------------|--------|
| 1   | 2                                                      | 3      |
| 1   | Persentase layanan PAW anggota DPRD Kabupaten Donggala | 100%   |

6. Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum

| No. | Indikator Kinerja                                      | Target |
|-----|--------------------------------------------------------|--------|
| 1   | 2                                                      | 3      |
| 1   | Persentase layanan PAW anggota DPRD Kabupaten Donggala | 100%   |

7. Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat

| No. | Indikator Kinerja                                                                            | Target |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1   | 2                                                                                            | 3      |
| 1   | Persentase permohonan data dan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP | 100%   |

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Donggala Tahun 2025 :

| No.                                                                                               | Sasaran Strategis                                                              | Target | Realisasi | Capaian |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| 1                                                                                                 | 2                                                                              | 3      | 4         |         |
| Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KPU                                                |                                                                                |        |           |         |
| 1                                                                                                 | Penilaian Hasil Evaluasi Akuntabilitas dari Inspektorat KPU Republik Indonesia | B      | -         | -       |
| Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan KPU                                               |                                                                                |        |           |         |
| 1                                                                                                 | Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU                                            | WTP    | -         | -       |
| Sasaran 3 : Terwujudnya data Pemilih Berkenlanjutan                                               |                                                                                |        |           |         |
| 1                                                                                                 | Persentase pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjuta                  | 100%   | 100%      | 100%    |
| Sasaran 4 : Tersedianya Anggaran Kebutuhan Kegiatan Perkantoran                                   |                                                                                |        |           |         |
| 1                                                                                                 | Persentase pengelolaan anggaran kebutuhan perkantoran                          | 100%   | 100%      | 100%    |
| Sasaran 5 : Terlaksananya Layanan Penggantian Antar Waktu (PAW) sesuai dengan aturan yang berlaku |                                                                                |        |           |         |
| 1                                                                                                 | Persentase layanan PAW anggota DPRD Kabupaten Donggala                         | 100%   | 100%      | 100%    |

| No.                                                                                         | Sasaran Strategis                                                                               | Target | Realisasi | Capaian |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| <b>Sasaran 6 : Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum</b>                  |                                                                                                 |        |           |         |
| 1                                                                                           | Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku | 100%   | 100%      | 100%    |
| <b>Sasaran 7 : Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat</b> |                                                                                                 |        |           |         |
| 1                                                                                           | Persentase permohonan data dan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP    | 100%   | 100%      | 100%    |

Penilaian Hasil Evaluasi Akuntabilitas dari Inspektorat KPU Republik Indonesia dan Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU belum terealisasi dikarenakan belum dilakukan Evaluasi Akuntabilitas dan Audit dari BPK RI.

KPU Kabupaten Donggala secara umum terus meningkatkan capaian kerjanya dengan dukungan dan komitmen atas peran aktif dari semua anggota dan sekretariat KPU Kabupaten Donggala. Selanjutnya analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

### **1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KPU**

KPU Kabupaten Donggala menetapkan sasaran strategis “Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas”. Sejalan dengan prinsip – prinsip *good governance* dan *clean governance*, KPU selalu berupaya untuk menyajikan laporan akuntabilitas dan kinerja sesuai dengan aturan. Sasaran ini merupakan bentuk pertanggungjawaban KPU Kabupaten Donggala dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi serta pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penilaian dilakukan secara keseluruhan dari tingkat Pusat hingga tingkat Kabupaten/Kota. Langkah –langkah perbaikan terus dilakukan KPU guna meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU dari tingkat Pusat hingga ke tingkat KPU Kabupaten/Kota. Pada tahun 2025 telah dilaksanakan penilaian akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 oleh Inspektorat KPU. Penilaian akuntabilitas Kinerja juga dapat dilihat dari besaran serapan anggaran yang telah dicapai selama tahun 2024. Serapan anggaran yang dicapai merupakan wujud capaian output yang diperoleh sesuai dengan target yang telah ditentukan. Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Donggala adalah 70,10 atau dengan predikat BB.

Pada Tahun 2025, KPU Kabupaten Donggala melaksanakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula. Salah satu tujuan dari kegiatan ini adalah agar para pemilih pemula memahami tentang proses pendataan dan pendaftaran pemilih serta penggunaan hak memilihnya pada Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah nantinya.



Disamping kegiatan sosialisasi, KPU Kabupaten Donggala juga melaksanakan kegiatan Forum Konsultasi Pelayanan Publik dengan Tema Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Tujuan Kegiatan ini adalah :

- Sebagai wadah pertemuan dengan masyarakat sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- Sebagai wadah diskusi serta pertukaran opini secara partisipatif antar penyelenggara layanan dengan publik.



Adanya penyelenggaraan FKP sangat bermanfaat bagi penyelenggara pelayanan maupun publik. Penyelenggara pelayanan dapat mendapatkan masukan dari publik mengenai suatu kebijakan (mulai dari proses perumusan hingga evaluasi),

sebagai sarana mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik, serta sebagai wadah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Di sisi lain bagi publik sendiri, dengan diselenggarakannya FKP menjadi salah satu wadah untuk berpartisipasi, mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan pelayanan publik, dan memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan. Selain itu, penyelenggaraan FKP merupakan salah satu upaya penyelenggara pelayanan menyelaraskan kemampuannya dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang akan merugikan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, FKP penting untuk diselenggarakan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang melibatkan stakeholder pemilihan yang mencakup Bawaslu, Lembaga Pemantau Pemilu/Pemilihan, media massa, instansi terkait, dan peserta pemilihan yang diperlukan untuk memberi masukan dan penilaian atas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Dengan demikian, penyelenggaraan FKP oleh KPU Kabupaten Donggala tidak hanya memperkuat legitimasi proses pemutakhiran data pemilih, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap institusi penyelenggara pemilu. Dialog terbuka yang berkelanjutan melalui FKP pada akhirnya akan melahirkan sistem pelayanan publik yang lebih responsif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.





Dalam hal pengelolaan Arsip, KPU Kabupaten Donggala melakukan peningkatan kompetensi pengelola arsip dengan ikut serta pada kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kearsipan Pasca Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah pada bulan Oktober Tahun 2025.

## 2. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan KPU

Dalam pelaksanaan anggaran, KPU Kabupaten Donggala telah menerapkan penggunaan aplikasi SIMONIKA dalam proses penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran.

Beberapa manfaat aplikasi SIMONIKA (Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan) antara lain sebagai berikut:

- a. aplikasi SIMONIKA berbasis web sehingga operator dapat mengerjakan Laporan Penggunaan Anggaran secara cepat, dimanapun dan kapan pun dengan menggunakan laptop, *tablet dan handphone*
- b. aplikasi SIMONIKA dapat menyajikan profil setiap Satker KPU meliputi jumlah anggaran dan realisasi, struktur organisasi, jumlah Pegawai Organik/Non Organik, KPA/PA, Bendahara, Pengelola Keuangan dan nomor rekening bank seluruh Satker KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- c. melalui aplikasi SIMONIKA, Pimpinan di KPU RI dan Pimpinan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat memonitor kegiatan Satker KPU secara periodik sesuai kebutuhan, dapat dilihat perhari, bulan atau 1 (satu) tahun berjalan;
- d. aplikasi SIMONIKA dapat menyajikan informasi-informasi kebijakan yang dikeluarkan oleh KPU RI sebagai pedoman KPU di tingkat Satker.



Ketua KPU Kabupaten Donggala selaku Divisi Keuangan, Umum dan Logistik turut mengawasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran pada Satuan Kerja KPU Kabupaten Donggala Tahun 2025.

### 3. Terwujudnya Data Pemilih Berkenlanjutan



Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan adalah kegiatan untuk memperbaharui Data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Pemilu atau Pemilihan terakhir dan telah disinkronisasikan dengan data kependudukan secara nasional termasuk luar negeri.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, KPU Kabupaten Donggala telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan menetapkan Hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat KPU Kabupaten Donggala Tahun 2025 dengan jumlah Pemilih sebanyak 116.163 yang terbagi atas jumlah pemilih laki-laki sebanyak 109.780 dan jumlah pemilih perempuan sebanyak 225.943 sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 41 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan IV Tahun 2025.

Dalam pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, KPU Kabupaten Donggala melakukan Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) terhadap beberapa Pemilih yang berstatus Meninggal Dunia, Pemilih Baru dan Pemilih yang berubah status.



#### **4. Tersedianya Anggaran Kebutuhan Kegiatan Perkantoran**

Dalam mencapai target kegiatan yang ditetapkan maka dialokasikan anggaran yang dipergunakan untuk dukungan kegiatan berupa ATK, konsumsi rapat, perjalanan dinas, honor kelompok kerja atau kebutuhan lain yang diatur dan ditetapkan KPA masing-masing Satker dalam mendukung pelaksanaan kegiatan perkantoran.

#### **5. Terlaksananya Layanan Penggantian Antar Waktu (PAW) sesuai dengan aturan yang berlaku**

Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD provinsi, dan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD kabupaten/kota yang selanjutnya disebut PAW Anggota DPR, PAW Anggota DPRD provinsi, dan PAW Anggota DPRD kabupaten/kota adalah proses penggantian Anggota DPR, Anggota DPRD provinsi, dan Anggota DPRD kabupaten/kota yang berhenti antarwaktu untuk digantikan oleh calon pengganti antarwaktu yang diambil dari DCT dari Partai Politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama yang menduduki peringkat suara terbanyak berikutnya.

KPU Kabupaten Donggala dalam memproses penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Donggala melalui Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW).

#### **6. Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum**

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat JDIH KPU adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

Ketentuan Pasal 86 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum wajib mengelola arsip dan dokumen Pemilihan Umum (Pemilu), termasuk dokumen hukum. Dokumen hukum yang terdiri dari Peraturan KPU, Keputusan KPU, Keputusan Sekretaris Jenderal KPU, sampai dengan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh KPU tidak hanya

disimpan, dikelola, ditata dan didokumentasi dengan baik, namun harus mudah untuk diakses. Dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan dan informasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan tata pemerintah yang baik, bersih, dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang menyatakan Pimpinan instansi wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya, KPU telah membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang mulai dari tahun 2013 dan diresmikan dengan Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum. Wilayah kerja KPU sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang meliputi seluruh Indonesia menjadi tantangan tersendiri dalam menyebarkan produk hukum kepada masyarakat. Oleh karena itu keberadaan JDIH KPU serta Simpul JDIH KPU Provinsi dan JDIH KPU Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia sangat mempunyai peran yang strategis. Sebagai sebuah simpul JDIH KPU, maka berdasarkan dengan Perpres Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, KPU harus mengelola JDIH dan menyediakan elemen pendukung, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, standar operasional prosedur, dan anggaran yang mampu mendukung pengelolaan JDIH KPU yang berkualitas sebagai bagian dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

Pada Tahun 2025, KPU Kabupaten Donggala telah mengupload dokumen hukum ke Website JDIH KPU Kabupaten Donggala sebanyak 28 (Dua Puluh Delapan) dokumen yang terdiri dari dokumen :

- Keputusan Ketua KPU Kabupaten Donggala : 14 Dokumen
- Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Donggala : 8 Dokumen
- Putusan Bawaslu Kabupaten Donggala : 2 Dokumen
- Putusan PTUN : 1 Dokumen

- Putusan MK : 1 Dokumen

## 7. Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat

KPU Kabupaten Donggala memastikan kesiapan sarana dan prasarana teknologi informasi sebagai penunjang penyelesaian tugas-tugas perkantoran. Ketersediaan Jaringan Internet dengan baik menjadi pendukung utama terlaksananya penerapan e-Government pada KPU Kabupaten Donggala.

Penerapan teknologi informasi dapat dilihat dari penggunaan aplikasi-aplikasi berbasis web online yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum seperti aplikasi SIDALIH, SIAKBA, SIMPAW, SIMPEG serta aplikasi dari Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi Pemilihan Umum seperti aplikasi SAKTI, SIASN dan E-Lapkin Kementerian PANRB.

## 8. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan 2025

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan 2025 diungkapkan pada tabel berikut :

| PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA KPU KABUPATEN DONGGALA     |        |           |                                                                                |        |           |
|---------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| Tahun Anggaran 2024                                     |        |           | Tahun Anggaran 2025                                                            |        |           |
| Sasaran Kinerja                                         | Target | Realisasi | Sasaran Kinerja                                                                | Target | Realisasi |
| Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU           | B      | -         | Penilaian Hasil Evaluasi Akuntabilitas dari Inspektorat KPU Republik Indonesia | B      | -         |
| Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU | 80 %   | -         | Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU                                            | WTP    | -         |
| Terlaksananya Perencanaan Program dan                   | 1 Lap  | 1 Lap     | Persentase pelaksanaan Pemutakhiran                                            | 100%   | 100%      |

**PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA KPU KABUPATEN DONGGALA**

| Tahun Anggaran 2024                                                                                                           |        |           | Tahun Anggaran 2025                                                                             |        |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| Sasaran Kinerja                                                                                                               | Target | Realisasi | Sasaran Kinerja                                                                                 | Target | Realisasi |
| Penganggaran Pemilu                                                                                                           |        |           | Data Pemilih Berkelanjuta                                                                       |        |           |
| Persentase Pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM di bidang kepemiluan | 100%   | 100 %     | Persentase pengelolaan anggaran kebutuhan perkantoran                                           | 100%   | 100%      |
| Persentase pelaksanaan sosialisasi pendidikan pemilihan kepada masyarakat umum, pemilihan pemula, perempuan dan disabilitas   | 100%   | 100%      | Persentase layanan anggota PAW DPRD Kabupaten Donggala                                          | 100%   | 100%      |
| Persentase partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilu                                                        | 77,5%  | 80%       | Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku | 100%   | 100%      |
| Persentase pengelolaan informasi melalui PPID dan E-PPID                                                                      | 100%   | 100%      | Persentase permohonan data dan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP    | 100%   | 100%      |
| Persentase Informasi dan publikasi tahapan pemilu melalui website resmi dan media                                             | 100%   | 100%      |                                                                                                 |        |           |

**PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA KPU KABUPATEN DONGGALA**

| Tahun Anggaran 2024                                                                             |        |           | Tahun Anggaran 2025 |        |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------|--------|-----------|
| Sasaran Kinerja                                                                                 | Target | Realisasi | Sasaran Kinerja     | Target | Realisasi |
| sosial KPU Kabupaten Donggala                                                                   |        |           |                     |        |           |
| Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman dan handal | 100%   | 100%      |                     |        |           |
| Persentase aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi                                     | 100%   | 100%      |                     |        |           |
| Terlaksananya Pembayaran Honorarium dan Operasional PPK, PPS dan KPPS                           | 1 Lap  | 1 Lap     |                     |        |           |
| Terlaksananya Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara PPK, PPS dan KPPS              | 1 Lap  | 1 Lap     |                     |        |           |
| Evaluasi dan Monitoring Kinerja PPK dan PPS                                                     | 1 Lap  | 1 Lap     |                     |        |           |
| Terlaksananya Penetapan Jadwal Kampanye Peserta Pemilu                                          | 1 Lap  | 1 Lap     |                     |        |           |
| Persentase kegiatan kampanye Pemilu yang damai, taat aturan dan sesuai dengan ketentuan         | 100%   | 100 %     |                     |        |           |

**PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA KPU KABUPATEN DONGGALA**

| Tahun Anggaran 2024                                                                           |        |           | Tahun Anggaran 2025 |        |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------|--------|-----------|
| Sasaran Kinerja                                                                               | Target | Realisasi | Sasaran Kinerja     | Target | Realisasi |
| perundang-undangan                                                                            |        |           |                     |        |           |
| Persentase kesiapan anggaran pengadaan dan distribusi logistik Pemilu                         | 100%   | 100 %     |                     |        |           |
| Persentase pelaksanaan pengadaan dan distribusi logistik Pemilu                               | 100%   | 100 %     |                     |        |           |
| Persentase penyimpanan dan inventarisasi dokumen logistik pemilu                              | 100%   | 100 %     |                     |        |           |
| Terlaksananya Laporan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik Pemilu                           | 1 Lap  | 1 Lap     |                     |        |           |
| Persentase kesiapan anggaran tahapan pemungutan dan penghitungan suara                        | 100%   | 100%      |                     |        |           |
| Persentase Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai dengan peraturan yang berlaku | 100%   | 100%      |                     |        |           |
| Terlaksananya evaluasi pelaksanaan                                                            | 1 Lap  | 1 Lap     |                     |        |           |

**PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA KPU KABUPATEN DONGGALA**

| Tahun Anggaran 2024                                                                                                                    |        |           | Tahun Anggaran 2025 |        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------|--------|-----------|
| Sasaran Kinerja                                                                                                                        | Target | Realisasi | Sasaran Kinerja     | Target | Realisasi |
| pemungutan dan penghitungan suara                                                                                                      |        |           |                     |        |           |
| Persentase fasilitasi penyiapan sumpah janji                                                                                           | 100%   | 100 %     |                     |        |           |
| Persentase pelaksanaan kegiatan sumpah janji tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku                                      | 100%   | 100%      |                     |        |           |
| Persentase pelaksanaan tahapan hasil pemilu                                                                                            | 100%   | 100%      |                     |        |           |
| Persentase penyelesaian sengketa penetapan hasil pemilu sesuai dengan aturan yang berlaku                                              | 100%   | 100%      |                     |        |           |
| Persentase KPU Kabupaten yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid | 100%   | 100%      |                     |        |           |
| Persentase Satker yang menyelesaikan Pembayaran Gaji                                                                                   | 100%   | 100%      |                     |        |           |



| PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA KPU KABUPATEN DONGGALA         |        |           |                     |        |           |
|-------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------|--------|-----------|
| Tahun Anggaran 2024                                         |        |           | Tahun Anggaran 2025 |        |           |
| Sasaran Kinerja                                             | Target | Realisasi | Sasaran Kinerja     | Target | Realisasi |
| dan Tunjangan pegawai tepat waktu                           |        |           |                     |        |           |
| Persentase Dukungan Operasional dan Sarana Prasarana Satker | 100%   | 100%      |                     |        |           |

Pada Tahun Anggaran 2024 KPU Kabupaten Donggala melaksanakan Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak sehingga volume sasaran kinerja lebih banyak dibanding Tahun Anggaran 2025.

## B. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 pada KPU Kabupaten Donggala dapat diuraikan pada tabel berikut:

| NO     | KEGIATAN                                                                                   | PAGU<br>ANGGARAN | TARGET | REALISASI     |        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------------|--------|
|        |                                                                                            |                  |        | NILAI         | %      |
| (1)    | (2)                                                                                        | (3)              | (4)    | (5)           | (6)    |
| 1      | Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi | 3.336.708.000    | 95%    | 3.336.702.518 | 99,99% |
| 2      | Gaji dan Tunjangan PNS                                                                     | 1.390.258.000    | 95%    | 1.389.362.436 | 99,94% |
| 3      | Uang Kehormatan Pejabat Negara                                                             | 845.345.000      | 95%    | 845.344.500   | 99,99% |
| 4      | Gaji dan Tunjangan PPPK                                                                    | 398.873.000      | 95%    | 398.725.748   | 99,96% |
| 5      | Layanan Perkantoran                                                                        | 227,453,000      | 95%    | 227,424,736   | 99,99% |
| 6      | Penataan, Pendataan Dan Penilaian Arsip                                                    | 7,952,000        | 95%    | 7,950,000     | 99,97% |
| 7      | Sosialisasi Pendidikan Pemilih                                                             | 10,488,000       | 95%    | 10,487,500    | 99,99  |
| 8      | Rapat Koordinasi / Konsultasi                                                              | 7,655,000        | 95%    | 7,655,000     | 100%   |
| 9      | Rapat Koordinasi SDM                                                                       | 1,280,000        | 95%    | 1,280,000     | 100%   |
| 10     | Pendataan DPT Berkelanjutan                                                                | 2,220,000        | 95%    | 2,220,000     | 100%   |
| 11     | Pendataan DPT Berkelanjutan (Tambahan)                                                     | 33,489,000       | 95%    | 33,484,316    | 99,99% |
| 12     | Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran                                                  | 62,063,000       | 95%    | 62,057,394    | 99,99% |
| JUMLAH |                                                                                            | 6,323,784,000    | 95%    | 6,322,694,148 | 99,98% |

Pada Tahun Anggaran 2025, KPU Kabupaten Donggala mengelola Anggaran Hibah sebesar Rp. 3.336.708.000,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Rupiah). Sisa Anggaran Hibah Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024 telah dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala pada tanggal 29 April 2025 dengan nilai Rp. 1.042.353.583,- (Satu Milyar Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).

Penerimaan dan Realisasi Dana Hibah Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

| NO.         | URAIAN                                                                   | JUMLAH                   | SUMBER DATA       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>I.</b>   | <b>PENERIMAAN DANA HIBAH</b>                                             | <b>Rp 37.295.187.000</b> |                   |
| 1           | Penerimaan Hibah dari Pemda Kabupaten Donggala Tanggal 27 Desember 2023  | Rp 2.499.970.000         | Rekening Koran    |
| 2           | Penerimaan Hibah dari Pemda Kabupaten Donggala Tanggal 24 Juli 2024      | Rp 29.795.157.000        | Rekening Koran    |
| 3           | Penerimaan Hibah dari Pemda Kabupaten Donggala Tanggal 04 September 2024 | Rp 4.310.955.756         | Rekening Koran    |
| 4           | Penerimaan Hibah dari Pemda Kabupaten Donggala Tanggal 04 September 2024 | Rp 689.104.244           | Rekening Koran    |
| <b>II.</b>  | <b>REALISASI DANA HIBAH</b>                                              | <b>Rp 36.252.833.417</b> |                   |
| 1.          | Realisasi Tahun 2024                                                     | Rp 32.916.130.899        | Laporan Realisasi |
| 2.          | Realisasi Tahun 2025                                                     | Rp 3.336.702.518         | Laporan Realisasi |
| <b>III.</b> | <b>PENGEMBALIAN SISA HIBAH</b>                                           | <b>Rp 1.042.353.583</b>  |                   |

| <b>NO.</b> | <b>URAIAN</b>                                                       | <b>JUMLAH</b>    | <b>SUMBER DATA</b>        |
|------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 1.         | Setor Pengembalian Kelebihan Penerimaan Hibah Tanggal 29 April 2025 | Rp 1.042.353.583 | Surat Tanda Setoran (STP) |
| <b>IV.</b> | <b>SISA DANA HIBAH ( I - II - III )</b>                             | <b>Rp 0</b>      |                           |

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu lembaga instansi dalam menjalankan tugasnya, untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Misi Organisasi, dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dalam rangka perwujudan good governance.

Selain itu, juga digunakan sebagai alat ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan, sasaran atau kegiatan utama serta dapat pula digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Kuncinya adalah penekanan pada tujuan, sasaran atau program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala dimasa yang akan datang, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala secara konsisten akan melaksanakan berbagai kegiatan dalam membantu Komisioner dalam penyelenggaraan Pemilu yang semakin berkualitas. Atas hasil pengukuran capaian kinerja yang dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Tahun 2025 sebagai bahan acuan dalam rangka pencapaian sasaran strategis tahun 2025 - 2029.

KPU Kabupaten Donggala terus melakukan upaya perbaikan konsistensi penetapan sasaran, indikator sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan targetnya. Selain itu, perlu dibangun sistem-sistem yang mendukung optimalisasi pencapaian kinerja seperti sistem pencatatan, sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai sehingga data yang disajikan dapat menyajikan kesahihan Penyusunan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala, hanya akan menjadi pemenuhan kewajiban formal belaka jika tidak ada komitmen yang kuat dari pimpinan dan pegawai untuk mengimplementasikan Kinerja terpadu dan berkesinambungan.

Secara umum Program dan Kegiatan KPU Kabupaten Donggala selama Tahun 2025 sebagaimana yang tercantum dalam DIPA Tahun Anggaran 2025 dari sasaran strategis yang ditetapkan dalam 2 (dua) Program, Kegiatan dan Output dapat direalisasikan. Dari data pencapaian kinerja dari KPU Kabupaten Donggala dapat menjadi pemacu semangat dan motivasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Visi dan Misi KPU Kabupaten Donggala dapat terwujud guna mendukung tercapainya Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Kiranya Laporan Kinerja KPU Kabupaten Donggala ini dapat memenuhi kewajiban sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di masa mendatang. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi : Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan) dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang. Namun kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih belum memenuhi harapan, untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan untuk tahun mendatang.

Donggala, Januari 2026  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA

K E T U A,



**NURBIA**



# LAMPIRAN

| No | Uraian                                                                                                                                       | Belanja              |                      |              | Capaian Kinerja      |                      |               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
|    |                                                                                                                                              | Anggaran             | Realisasi            | %            | Target               | Realisasi            | %             |
|    | <b>Mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien</b>                                                           |                      |                      |              |                      |                      |               |
|    | <b>Nilai Terhadap Indikator Kinerja Utama</b>                                                                                                |                      |                      |              |                      |                      |               |
|    | <b>Program Dukungan Manajemen</b>                                                                                                            | <b>2.987.076.000</b> | <b>2.985.991.630</b> | <b>99,96</b> | <b>2.837.722.200</b> | <b>2.985.991.630</b> | <b>105,22</b> |
|    | Pengelolaan Keuangan                                                                                                                         |                      |                      |              |                      |                      |               |
|    | Terlaksanananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang tepat waktu                                                                               |                      |                      |              |                      |                      |               |
|    | Presentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu menyelesaikan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai secara tepat waktu |                      |                      |              |                      |                      |               |
|    | <b>Layanan Perkantoran</b>                                                                                                                   |                      |                      |              |                      |                      |               |
|    | <b>Gaji dan Tunjangan</b>                                                                                                                    | 2.634.476.000        | 2.633.432.684        | 99,96        | 2.502.752.200        | 2.633.432.684        | 105,22        |
|    | <b>Pelayanan Operasional Perkantoran dan dukungan Saranan Prasarana</b>                                                                      |                      |                      |              |                      |                      |               |
|    | <b>Operasional dan Pemeliharaan Kantor</b>                                                                                                   |                      |                      |              |                      |                      |               |
|    | Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Kerja Yang Baik dan Memadai                                                                        |                      |                      |              |                      |                      |               |
|    | Persentase Kualitas Penyediaan Dukungan Sarana dan Prasarana Kerja Yang Baik dan Memadai                                                     |                      |                      |              |                      |                      |               |
|    | <b>Operasional dan Pemeliharaan Kantor</b>                                                                                                   |                      |                      |              |                      |                      |               |
|    | <b>Layanan Perkantoran</b>                                                                                                                   | 227.453.000          | 227.424.736          | 99,99        | 216.080.350          | 227.424.736          | 105,25        |
|    | <b>Penataan, Pendataan, dan Penilaian Arsip</b>                                                                                              |                      |                      |              |                      |                      |               |
|    | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU                                                          |                      |                      |              |                      |                      |               |
|    | Persentase Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU                                                            |                      |                      |              |                      |                      |               |
|    | <b>Operasional dan Pemeliharaan Kantor</b>                                                                                                   |                      |                      |              |                      |                      |               |
|    | <b>Penataan, Pendataan, dan Penilaian Arsip</b>                                                                                              | 7.952.000            | 7.950.000            | 99,97        | 7.554.400            | 7.950.000            | 105,24        |
|    | <b>Pendidikan Pemilih</b>                                                                                                                    |                      |                      |              |                      |                      |               |
|    | Terlaksananya Fasilitasi Pedidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal                                                             |                      |                      |              |                      |                      |               |
|    | Jumlah Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal yang diberikan Pendidikan Pemilih                                                       |                      |                      |              |                      |                      |               |
|    | <b>Operasional dan Pemeliharaan Kantor</b>                                                                                                   |                      |                      |              |                      |                      |               |
|    | <b>Sosialisasi Pendidikan Pemilih</b>                                                                                                        | 10.488.000           | 10.487.500           | 100,00       | 9.963.600            | 10.487.500           | 105,26        |
|    | <b>Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>                                                                                                      |                      |                      |              |                      |                      |               |
|    | Terlaksananya Peningkatan Kompetensi SDM                                                                                                     |                      |                      |              |                      |                      |               |
|    | Persentase Satker KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu meningkatkan Kompetensi melalui Media Kompetensi yang ada             |                      |                      |              |                      |                      |               |
|    | <b>Operasional dan Pemeliharaan Kantor</b>                                                                                                   |                      |                      |              |                      |                      |               |
|    | <b>Rapat Koordinasi/Konsultasi</b>                                                                                                           | 7.655.000            | 7.655.000            | 100,00       | 7.272.250            | 7.655.000            | 105,26        |
|    | <b>Rapat Koordinasi SDM</b>                                                                                                                  | 1.280.000            | 1.280.000            | 100,00       | 1.216.000            | 1.280.000            | 105,26        |
|    |                                                                                                                                              |                      |                      |              |                      |                      |               |



| No | Uraian                                                                                   | Belanja    |            |        | Capaian Kinerja |            |        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-----------------|------------|--------|
|    |                                                                                          | Anggaran   | Realisasi  | %      | Target          | Realisasi  | %      |
|    | <b>Pendataan DPT Berkelanjutan</b>                                                       |            |            |        |                 |            |        |
|    | Terlaksananya Fasilitasi Pendataan DPT Berkelanjutan                                     |            |            |        |                 |            |        |
|    | Persentasi Pelaksanaan Pendataan DPT Berkelanjutan                                       |            |            |        |                 |            |        |
|    | <i>Operasional dan Pemeliharaan Kantor</i>                                               |            |            |        |                 |            |        |
|    | <i>Pendataan DPT Berkelanjutan</i>                                                       | 2.220.000  | 2.220.000  | 100,00 | 2.109.000       | 2.220.000  | 105,26 |
|    | <i>Pendataan DPT Berkelanjutan (Tambahan)</i>                                            | 33.489.000 | 33.484.316 | 99,99  | 31.814.550      | 33.484.316 | 105,25 |
|    |                                                                                          |            |            |        |                 |            |        |
|    | <u>Pelayanan Operasional Perkantoran dan dukungan Saranan Prasarana</u>                  |            |            |        |                 |            |        |
|    | <b>Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran</b>                                         |            |            |        |                 |            |        |
|    | Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasaranan Kerja Yang Baik dan Memadai                   |            |            |        |                 |            |        |
|    | Persentase Kualitas Penyediaan Dukungan Sarana dan Prasarana Kerja Yang Baik dan Memadai |            |            |        |                 |            |        |
|    | <b>Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran</b>                                         |            |            |        |                 |            |        |
|    | <b>Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran</b>                                         | 62.063.000 | 62.057.394 | 99,99  | 58.959.850      | 62.057.394 | 105,25 |